Binamulia Hukum, Volume 15, Nomor 2, (2026) *ISSN 2656-856X*
DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1600

Check for updates

Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pembentukan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan *Good Governance*

Ahmad Rizan Lazuardi [a,*], M. Adystia Sunggara [a], Rahmiati Ranti Pawari [a]

[a] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
* Email: ahmadrizanlazuardi@gmail.com

Received: 17-09-2026 *Revised: 08-10-2026* *Accepted: 23-10-2026* *Published: 08-11-2026*

Abstrak

Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan kebijakan strategis yang memiliki dimensi ketatanegaraan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara berdasarkan asas kedaulatan rakyat serta penerapan prinsip *good governance* dalam proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan IKN Nusantara telah memenuhi aspek legalitas formal melalui mekanisme legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta telah melalui proses pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Namun, legitimasi demokratisnya masih perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan kualitas *meaningful participation*, yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan. Penerapan prinsip *good governance* juga memerlukan penguatan, khususnya pada aspek transparansi informasi, akuntabilitas, dan keterlacakan respons terhadap masukan publik. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model tiga lapisan legitimasi konstitusional yang mengintegrasikan legalitas formal, *meaningful participation*, dan *good governance* sebagai kerangka analisis terhadap pembentukan kebijakan strategis negara dalam perspektif hukum tata negara.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara Nusantara; Kedaulatan Rakyat; *Meaningful Participation*; *Good Governance*; Legitimasi Konstitusional.

Abstract

The establishment of Nusantara as Indonesia's new capital city through Law Number 3 of 2022 constitutes a strategic policy with constitutional, democratic, and governmental governance dimensions. This study aims to analyze the constitutional legitimacy of the establishment of Nusantara as the new capital city based on the principle of popular sovereignty and the application of good governance principles in its establishment process. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, historical, and constitutional interpretation. The findings indicate that the establishment of Nusantara has fulfilled the requirements of formal legality through a legislative process involving the House of Representatives and the President and has undergone formal judicial review before the Constitutional Court. However, its democratic legitimacy requires further assessment based on the quality of meaningful participation, which encompasses the public's rights to be heard, to have their views considered, and to receive explanations regarding their submitted input. The implementation of good governance principles also requires further strengthening, particularly in terms of information transparency, accountability, and the traceability of

| *This is an open access article under the CC BY-NC 4.0*

responses to public input. The contribution of this study lies in developing a three-layer model of constitutional legitimacy that integrates formal legality, meaningful participation, and good governance as an analytical framework for examining the formulation of strategic state policies from a constitutional law perspective.

Keywords: *Nusantara Capital City; Popular Sovereignty; Meaningful Participation; Good Governance; Constitutional Legitimacy.*

1. PENDAHULUAN

Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022 terkait IKN menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai legitimasi pembentukannya. Di satu sisi, pemerintah memandang pemindahan ibu kota sebagai kebijakan strategis untuk pemerataan pembangunan dan reformasi tata kelola pemerintahan. Namun di sisi lain, berbagai kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat mempertanyakan apakah proses pembentukan Undang-Undang IKN telah mencerminkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip *good governance* secara optimal. Permasalahan tersebut menjadikan pembentukan IKN Nusantara bukan sekadar menjadi isu pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi persoalan hukum tata negara yang terkait akan legitimasi konstitusional suatu kebijakan publik (Cahyono & Ardan, 2025; Gusnaeni & Putra, 2023; Zahry, 2023).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menekankan bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat serta diselenggarakan berlandaskan UUD. Oleh karena itu, pembentukan IKN Nusantara perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana asas kedaulatan rakyat telah diimplementasikan dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Dengan begitu, studi ini perlu diselenggarakan demi memberi analisis normatif terkait hubungan antara legalitas formal pembentukan IKN dengan legitimasi demokratis yang menjadi prasyarat negara hukum modern (Fajri, 2023).

Kajian terkait pemindahan IKN Nusantara diselenggarakan oleh sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Pertama, pengaturan substansi pada UU No. 3 Tahun 2022 terkait IKN belum sepenuhnya sesuai akan asas kejelasan tujuan sekaligus asas keterbukaan selayaknya diatur dalam peraturan pembentukan perundang-undangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai tujuan beberapa ketentuan dalam UU IKN, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya, serta belum transparannya pengaturan mengenai anggaran pembangunan IKN. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pengaturan UU IKN di masa mendatang lebih mengedepankan asas kejelasan dan keterbukaan (Gusnaeni & Putra, 2023).

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan legitimasi pembentukan IKN Nusantara tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan ada atau tidaknya dasar hukum pembentukan. Legitimasi konstitusional juga berkaitan dengan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses legislasi dan bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara legalitas formal sebagai ukuran terpenuhinya prosedur pembentukan undang-undang dan legitimasi demokratis sebagai ukuran keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan (Aprilliani dkk., 2024).

Pembedaan tersebut menjadi penting karena pembentukan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 telah melalui mekanisme legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden serta telah memperoleh pengujian formil di Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022). Oleh karena itu, persoalan utama penelitian ini bukan untuk menyatakan bahwa pembentukan UU IKN tidak sah secara formal, melainkan untuk menguji lebih lanjut apakah mekanisme pembentukan tersebut telah mencerminkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi yang bermakna dan apakah prosesnya telah memenuhi prinsip *good governance.*

Dalam konteks tersebut, konsep *meaningful participation* menjadi penting untuk digunakan sebagai parameter analisis. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai keberadaan rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, atau penyampaian aspirasi, tetapi juga harus dilihat dari adanya kesempatan masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan mengenai masukan yang diberikan. Dengan parameter tersebut, penelitian dapat membedakan antara pemenuhan partisipasi secara prosedural dan pemenuhan partisipasi secara substantif.

Kedua, Partisipasi masyarakat ialah salah satu unsur yang begitu fundamental pada pembentukan legitimasi hukum maupun legitimasi konstitusional. Keterlibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjadi indikator bahwa kebijakan tersebut dibentuk secara demokratis. Sebaliknya, minimnya partisipasi publik dapat mengurangi legitimasi demokratis suatu kebijakan negara karena masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya (Oktavia, 2022).

Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Keterlibatan publik dalam proses perumusan, pembahasan, hingga pengesahan suatu peraturan mencerminkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. Partisipasi masyarakat tidak cukup dinilai berdasarkan tersedianya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan legitimasi yang dihasilkan (Fajri, 2023; Oktavia, 2022). Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting untuk menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah memberikan ruang partisipasi yang memadai (Aprilliani dkk., 2024). Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya perlu memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Keempat, Penelitian Arwanto dan Anggraini relevan dengan kajian mengenai legitimasi pembentukan Ibu Kota Negara Nusantara karena menegaskan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam konteks pembentukan IKN Nusantara, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan menjadi indikator penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus selaras akan prinsip kedaulatan rakyat (Arwanto & Anggraini, 2022).

Dengan begitu, studi ini mempunyai kebaruan (*novelty*) sebab menelaah pembentukan IKN Nusantara tidak hanya dari aspek legalitas formal, namun sekaligus melalui perspektif legitimasi demokratis yang berlandaskan asas

kedaulatan rakyat serta prinsip *good governance* sebagai parameter legitimasi konstitusional dalam negara hukum demokratis.

Penelitian mengenai IKN Nusantara telah berkembang dalam beberapa fokus kajian. Gusnaeni dan Putra mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dari perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya kejelasan tujuan dan keterbukaan. Fajri menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pembentukan legitimasi hukum dan legitimasi konstitusional. Oktavia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, Arwanto dan Anggraini menempatkan prinsip *good governance* sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Penelitian yang lebih spesifik mengenai UU IKN juga menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang (Arwanto & Anggraini, 2022; Fajri, 2023; Gusnaeni & Putra, 2023; Oktavia, 2022).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kajian IKN, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Pertama, penelitian mengenai UU IKN cenderung membahas legalitas pembentukan, partisipasi publik, atau *good governance* secara terpisah. Kedua, kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 lebih banyak menempatkannya sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa UU IKN telah lolos pengujian formil, sementara dimensi kedaulatan rakyat dan kualitas partisipasi publik belum sepenuhnya ditempatkan dalam satu kerangka analisis. Ketiga, belum banyak kajian yang menghubungkan legalitas formal, *meaningful participation*, dan *good governance* sebagai satu rangkaian parameter untuk menilai legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan tiga lapisan analisis untuk menilai legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara, yaitu legalitas formal, *meaningful participation*, dan *good governance*. Legalitas formal digunakan untuk menilai kesesuaian prosedur pembentukan UU IKN dengan konstitusi dan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. *Meaningful participation* digunakan untuk menilai implementasi asas kedaulatan rakyat melalui hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Selanjutnya, *good governance* digunakan untuk menilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Ketiga aspek tersebut digunakan secara terpadu untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif mengenai legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara.

Dari penjabaran tersebut, studi ini mengkaji dua rumusan permasalahan, yakni: (1) Bagaimana legitimasi pembentukan IKN Nusantara berdasarkan asas kedaulatan rakyat? dan (2) Apakah proses pembentukan IKN Nusantara telah memenuhi prinsip *good governance*?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni riset yang berpusat kepada kajian terhadap berbagai norma hukum yang ada pada putusan pengadilan, aturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang terkait dengan legitimasi pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi hukum normatif ditetapkan sebab objek kajian berorientasi

kepada analisis konstitusional mengenai kesesuaian pembentukan IKN Nusantara dengan asas kedaulatan rakyat dan prinsip *good governance* pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri beragam regulasi yang terkait akan pembentukan IKN Nusantara, terutama UUD NRI Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2022 terkait IKN, sekaligus peraturan pelaksana yang terkait. Pendekatan konseptual dipergunakan dalam menelaah berbagai teori mengenai kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, demokrasi konstitusional, negara hukum, dan *good governance*. Di sisi lain, pendekatan kasus dipergunakan dalam menelaah beragam putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait akan pelaksanaan uji terhadap UU IKN dan prinsip-prinsip konstitusional yang relevan.

Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer mencakup UU No. 3 Tahun 2022 terkait IKN, UUD NRI Tahun 1945, UU No. 21 Tahun 2023 terkait Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022, sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum tata negara, serta hasil penelitian. Sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta sumber referensi lain yang menunjang penelitian.

Teknik perhimpunan bahan hukum diselenggarakan dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui proses telaah pada berbagai sumber hukum yang terkait. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan konstitusional guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legitimasi pembentukan IKN Nusantara.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan tiga parameter utama. Pertama, legalitas formal digunakan untuk menilai kesesuaian proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan ketentuan konstitusi dan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, *meaningful participation* digunakan untuk menilai kualitas keterlibatan masyarakat berdasarkan tiga indikator, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). Ketiga, prinsip *good governance* digunakan untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Ketiga parameter tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menentukan hubungan antara legalitas formal, legitimasi demokratis, dan legitimasi konstitusional dalam pembentukan IKN Nusantara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Legitimasi Konstitusional Pembentukan IKN Nusantara

Legitimasi pembentukan IKN Nusantara perlu dibedakan antara legalitas formal dan legitimasi konstitusional yang lebih luas. Legalitas formal berkaitan dengan terpenuhinya kewenangan dan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan legitimasi konstitusional mencakup kesesuaian kebijakan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, perlindungan hak konstitusional, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pembedaan tersebut

penting karena suatu undang-undang dapat memiliki dasar hukum dan prosedur pembentukan yang sah, tetapi kualitas legitimasi demokratisnya tetap dapat dianalisis berdasarkan proses pembentukan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya (Fajri, 2023).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dibentuk melalui mekanisme legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari aspek legalitas formal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN memiliki dasar kewenangan dan prosedur konstitusional. Keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan demikian memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara. Legalitas tersebut menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan kebijakan IKN Nusantara dalam kerangka negara hukum.

Namun demikian, legalitas formal belum sepenuhnya menggambarkan kualitas legitimasi demokratis suatu kebijakan. Dalam negara hukum yang demokratis, kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui lembaga perwakilan, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kualitas partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menilai legitimasi konstitusional pembentukan UU IKN. Partisipasi masyarakat menjadi relevan karena kebijakan pemindahan ibu kota memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang (Firdaus dkk., 2024).

Persoalan tersebut memperoleh relevansi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengembangkan konsep *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna tidak sekadar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menghendaki agar pendapat tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Parameter tersebut dapat digunakan untuk menilai kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU IKN, khususnya dalam melihat apakah prinsip kedaulatan rakyat telah diwujudkan secara substantif dalam proses legislasi.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 menjadi bagian penting dalam menguji legitimasi formil UU IKN. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil terhadap UU IKN (Basuki dkk., 2026). Putusan tersebut menunjukkan bahwa UU IKN tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dari aspek formil. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan UU IKN sebagai produk legislasi yang tidak sah, melainkan mengkaji lebih lanjut kualitas legitimasi demokratis dan konstitusionalnya berdasarkan prinsip *meaningful participation* dan *good governance.*

Berdasarkan konstruksi tersebut, legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara dapat dipahami melalui tiga lapisan yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah legalitas formal, yaitu keabsahan kewenangan dan prosedur pembentukan UU IKN dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945. Lapisan kedua adalah *meaningful participation*, yaitu keterlibatan masyarakat yang tidak berhenti pada pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi mencakup kewajiban agar aspirasi masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan. Lapisan ketiga adalah *good governance*, yaitu kualitas tata kelola yang tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Ketiga lapisan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi

konstitusional tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya suatu undang-undang secara prosedural, tetapi juga oleh kualitas proses demokratis dan tata kelola yang mendasari pembentukannya (Hanafi dkk., 2024).

Dengan demikian, konstruksi legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara menunjukkan adanya hubungan antara keabsahan hukum, kedaulatan rakyat, dan kualitas tata kelola pemerintahan. UU IKN secara formal memperoleh legitimasi melalui mekanisme pembentukan undang-undang dan telah melalui pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, legitimasi konstitusional dalam pengertian yang lebih substantif tetap perlu dilihat dari sejauh mana proses pembentukannya memenuhi prinsip *meaningful participation* serta prinsip *good governance.* Perspektif tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kualitas demokratis pembentukan IKN Nusantara tanpa mengabaikan kedudukan UU IKN sebagai produk hukum yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Nasution & Sapii, 2022).

3.2 Kedaulatan Rakyat dan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan UU IKN

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Dalam sistem demokrasi perwakilan, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui lembaga perwakilan, termasuk DPR yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dan Presiden dalam pembentukan UU IKN menunjukkan terpenuhinya mekanisme demokrasi perwakilan secara konstitusional (Perdana dkk., 2023).

Namun, kedaulatan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada mekanisme representasi.Masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan juga memiliki posisi penting dalam proses legislasi. Karena itu, partisipasi publik perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan keberadaan forum konsultasi, tetapi berdasarkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan parameter penting mengenai *meaningful participation.* Partisipasi masyarakat yang bermakna mencakup hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki dimensi prosedural sekaligus substantif (Chandra Sy & Irawan, 2022).

Dalam pembentukan UU IKN, partisipasi masyarakat dilakukan melalui berbagai mekanisme pembahasan dan konsultasi yang menjadi bagian dari proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, tidak tepat apabila pembentukan UU IKN dinyatakan sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Persoalan yang lebih relevan untuk dianalisis adalah sejauh mana masukan masyarakat tersebut benar-benar ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan dan apakah terdapat keterlacakan antara masukan yang diberikan dengan respons pembentuk undang-undang (Mochtar dkk., 2024).

Berdasarkan parameter *meaningful participation*, hak untuk didengar dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat terhadap rancangan UU IKN. Hak untuk dipertimbangkan berkaitan dengan kewajiban pembentuk undang-undang untuk memberikan

perhatian terhadap substansi masukan yang disampaikan. Sementara itu, hak untuk memperoleh penjelasan berkaitan dengan transparansi mengenai bagaimana masukan tersebut diterima, ditolak, atau diakomodasi dalam proses legislasi.

Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pembentukan UU IKN dapat dinilai telah memenuhi aspek demokrasi perwakilan dan menyediakan ruang partisipasi publik. Akan tetapi, penguatan masih diperlukan pada aspek keterlacakan dan transparansi terhadap proses pertimbangan masukan masyarakat. Hal tersebut penting agar partisipasi publik tidak hanya menjadi formalitas prosedural, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang memengaruhi kualitas pembentukan kebijakan (Wafi & Izzi, 2024).

Analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pembentukan IKN Nusantara dapat dipetakan melalui beberapa indikator utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

No	Parameter *Meaningful Participation*	Bentuk dalam Pembentukan UU IKN	Analisis
1	*Right to be heard*	RDPU, konsultasi, audiensi, penyampaian aspirasi, dan masukan pemangku kepentingan	Terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan
2	*Right to be considered*	Masukan masyarakat disampaikan dalam proses pembahasan RUU	Perlu ditelusuri lebih lanjut sejauh mana masukan tersebut dipertimbangkan dalam substansi UU
3	*Right to be explained*	Penyampaian informasi mengenai proses dan hasil pembahasan	Perlu penguatan dokumentasi mengenai alasan penerimaan atau penolakan masukan publik
4	Demokrasi perwakilan	Pembentukan UU melalui DPR dan Presiden	Telah memenuhi mekanisme konstitusional
5.	Transparansi	Publikasi dokumen dan informasi pembentukan UU	Telah tersedia, tetapi akses dan keterlacakan informasi perlu diperkuat

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 selayaknya sudah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3.3 Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pembentukan IKN Nusantara

Good governance dalam penelitian ini digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas tata kelola dalam proses pembentukan kebijakan IKN Nusantara. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan setelah IKN terbentuk, tetapi juga relevan pada tahap perumusan dan pembentukan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, prinsip *good governance* dianalisis melalui enam indikator, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Penerapan prinsip *good governance* dalam pembentukan kebijakan publik perlu dinilai melalui sejumlah indikator, antara lain transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi (Budi, 2022). Menjelaskan

bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Dalam konteks pembentukan UU IKN, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah proses pengambilan keputusan telah memberikan akses informasi yang memadai, membuka ruang partisipasi publik, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, keberadaan dasar hukum yang sah perlu disertai tata kelola proses legislasi yang transparan dan akuntabel.

Dari aspek transparansi, pembentukan UU IKN telah disertai dengan penyediaan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan rancangan kebijakan. Transparansi tersebut merupakan prasyarat agar masyarakat dapat memahami tujuan, dasar, dan konsekuensi kebijakan pemindahan ibu kota. Namun, transparansi tidak hanya berarti tersedianya dokumen, melainkan juga kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi serta mengetahui proses pertimbangan terhadap masukan publik (Suhardi dkk., 2023).

Dari aspek akuntabilitas, pembentukan UU IKN melibatkan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu DPR dan Presiden. Akuntabilitas selanjutnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang untuk menjelaskan dasar pertimbangan kebijakan serta mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada masyarakat.

Dari aspek partisipasi, terdapat mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kualitas partisipasi perlu dihubungkan dengan konsep *meaningful participation.* Oleh karena itu, partisipasi dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah forum atau kegiatan konsultasi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan (Hermanto, 2023).

Dari aspek efektivitas dan efisiensi, tujuan pemindahan ibu kota berkaitan dengan pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, efektivitas dan efisiensi kebijakan tidak seluruhnya dapat dinilai hanya dari tahap pembentukan undang-undang karena sebagian indikator baru dapat diuji melalui pelaksanaan kebijakan dan hasil pembangunan IKN.

Sementara itu, kepastian hukum telah memiliki dasar yang relatif kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Keberadaan dasar hukum tersebut memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan kebijakan IKN. Dengan demikian, dari enam indikator *good governance,* aspek legalitas dan kepastian hukum memiliki dasar yang lebih jelas, sedangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pembentukan IKN Nusantara dapat dipetakan melalui beberapa indikator utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

No	Prinsip *Good Governance*	Indikator Teoritis	Implementasi dalam Kebijakan IKN Nusantara	Analisis
1	Transparansi	Ketersediaan dan akses informasi	Dokumen pembentukan dan perencanaan tersedia	Perlu penguatan akses dan keterlacakan informasi
2	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban pembentuk kebijakan	DPR dan Presiden menjalankan fungsi legislasi	Perlu penguatan mekanisme penjelasan kepada publik
3	Partisipasi Publik	Keterlibatan masyarakat	Terdapat konsultasi dan penyampaian aspirasi	Perlu memastikan *meaningful participation*
4	Efektivitas	Kemampuan kebijakan mencapai tujuan	IKN diarahkan untuk pemerataan dan efektivitas pemerintahan	Masih perlu diuji dalam implementasi
5	Efisiensi	Penggunaan sumber daya secara optimal	Pembiayaan melibatkan APBN dan sumber pembiayaan lainnya	Memerlukan pengawasan berkelanjutan
6	Kepastian Hukum	Dasar hukum yang jelas serta tidak berlawanan dengan peraturan	Diatur pada UU No. 3 Tahun 2022 serta UU No. 21 Tahun 2023	Relatif kuat secara normatif

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 terkait IKN serta teori *good governance.*

Pembentukan IKN Nusantara sebagai kebijakan strategis nasional perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Salah satu prinsip utama adalah transparansi. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai alasan, tujuan, mekanisme, dan dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam pembentukan IKN Nusantara, pemerintah telah menyampaikan berbagai dokumen perencanaan dan argumentasi mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara. Namun demikian, masih terdapat kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa akses masyarakat terhadap informasi yang komprehensif mengenai aspek pembiayaan, dampak lingkungan, dan dampak sosial belum sepenuhnya optimal.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mempunyai makna bahwasanya tiap kebijakan yang diambil pemerintah wajib bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Dalam konteks pembentukan IKN Nusantara, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dasar pertimbangan pemindahan ibu kota negara, manfaat yang akan diperoleh, serta risiko yang mungkin muncul akibat implementasi kebijakan tersebut. Akuntabilitas juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN.

Prinsip ketiga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan unsur fundamental pada *good governance* karena memberi peluang pada masyarakat agar terlibat pada proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan forum diskusi, konsultasi publik, penyampaian aspirasi, maupun mekanisme lain yang memberi peluang bagi masyarakat memberi masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Dalam pembentukan IKN Nusantara, tingkat partisipasi publik menjadi salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan karena berkaitan langsung dengan legitimasi demokratis kebijakan tersebut (Muttaqin & Hikam, 2024).

Selain itu, prinsip efisiensi serta efektivitas pun merupakan indikator fundamental untuk menilai kualitas kebijakan pemindahan ibu kota negara. Efektivitas terkait akan kapabilitas kebijakan untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan, sementara efisiensi terkait akan pemakaian sumber daya dengan maksimal. Pemerintah berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara ialah langkah strategis dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut baru dapat dinilai secara menyeluruh setelah proses pembangunan dan penyelenggaraan emerintahan di IKN berjalan secara optimal.

Prinsip terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap kebijakan negara mempunyai landasan hukum yang jelas sekaligus tidak berlawanan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan IKN Nusantara telah memperoleh landasan hukum melalui UU No. 3 Tahun 2022 terkait Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, dari aspek kepastian hukum, kebijakan tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

3.4 Sintesis Legitimasi Konstitusional Pembentukan IKN Nusantara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Selain aspek normatif, legitimasi pembentukan IKN Nusantara juga dapat dianalisis melalui perkembangan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 Berikut.

No	Putusan	Fokus Pengujian	Kedudukan terhadap Legitimasi IKN	Relevansi
1	MK No. 91/PUU-XVIII/2020	Pembentukan UU dan *meaningful participation*	Menetapkan standar partisipasi bermakna	Menjadi parameter *right to be heard*, *considered*, *explained*
2	MK No. 34/PUU-XX/2022	Pengujian formil UU IKN	UU IKN tidak dinyatakan inkonstitusional secara formil	Memperkuat legalitas formal pembentukan UU IKN

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi penting dalam menilai legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara. Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan bahwa persoalan IKN tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pembangunan, tetapi juga menyangkut prosedur pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian substansi kebijakan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 menjadi salah satu putusan utama karena menguji aspek formil pembentukan UU IKN. Mahkamah pada akhirnya menolak permohonan pengujian formil tersebut. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pengujian formil, pembentukan UU IKN tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa UU IKN memiliki dasar legalitas formal dalam sistem hukum nasional.

Namun, putusan tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan mengenai kualitas legitimasi demokratis telah selesai. Legalitas formal merupakan salah satu lapisan legitimasi, sedangkan kualitas partisipasi masyarakat dan tata kelola kebijakan merupakan aspek lain yang perlu dianalisis. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 perlu dibaca bersama perkembangan doktrin *meaningful participation* dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Firdaus dkk., 2024).

Apabila ketiga indikator *meaningful participation* digunakan, yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan, maka proses pembentukan UU IKN dapat dinilai telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat. Akan tetapi, kualitas legitimasi demokratis dapat diperkuat melalui dokumentasi dan keterbukaan mengenai bagaimana setiap masukan masyarakat dipertimbangkan dalam proses pembentukan undang-undang (Prastyo, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat hubungan antara legalitas formal, kedaulatan rakyat, dan *good governance.* Legalitas formal memastikan bahwa kebijakan dibentuk melalui prosedur yang sah. Kedaulatan rakyat memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan. *Good governance* memastikan proses tersebut berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berdasarkan kepastian hukum.

Dengan demikian, legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara tidak tepat apabila hanya dinilai dengan pendekatan "sah" atau "tidak sah". Pendekatan yang lebih komprehensif adalah menilai tingkat legitimasi melalui tiga lapisan, yaitu legalitas formal, *meaningful participation, dan good governance.* Berdasarkan kerangka tersebut, pembentukan IKN Nusantara telah memiliki dasar legalitas formal yang kuat dan telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022, sedangkan penguatan legitimasi demokratis masih dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Wardana dkk., 2023).

Sintesis Model Legitimasi Konstitusional Pembentukan IKN Nusantara Berdasarkan Legalitas Formal, *Meaningful Participation, dan Good Governance* sebagaimana ditunjukan oleh Tabel 4 Berikut

No	Lapisan Legitimasi	Parameter	Temuan	Kesimpulan
1	Legalitas Formal	Kewenangan dan prosedur pembentukan UU	Melibatkan DPR dan Presiden serta telah diuji MK	Terpenuhi
2	*Meaningful Participation*	Didengar, Dipertimbangkan, Dijelaskan	Terdapat ruang partisipasi, tetapi keterlacakan respons terhadap	Terpenuhi secara prosedural, perlu penguatan

			masukan dapat diperkuat	substantif
3	*Good Governance*	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, efisiensi, kepastian hukum	Memiliki dasar normatif, tetapi transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat	Relatif terpenuhi dan perlu penguatan

4. SIMPULAN

Pembentukan Ibu Kota Negara Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah memenuhi aspek legalitas formal karena dilaksanakan melalui mekanisme legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden serta tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengujian formil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022. Namun, legitimasi konstitusional tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dan tata kelola pemerintahan dalam proses pembentukannya.

Dari perspektif kedaulatan rakyat, pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah dilakukan melalui mekanisme demokrasi perwakilan dengan menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Namun, berdasarkan konsep *meaningful participation*, kualitas partisipasi perlu dinilai berdasarkan pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan. Dengan demikian, penguatan legitimasi demokratis pembentukan IKN tidak terutama bergantung pada penambahan forum partisipasi, melainkan pada peningkatan kualitas dan keterlacakan respons pembentuk undang-undang terhadap masukan masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pembentukan IKN telah memiliki dasar normatif yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Meskipun demikian, aspek transparansi informasi, akuntabilitas kepada publik, dan dokumentasi pertimbangan atas masukan masyarakat masih perlu diperkuat. Berdasarkan ketiga lapisan analisis tersebut, legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara dapat dinilai telah memiliki dasar formal yang kuat. Namun, legitimasi demokratis dan kualitas tata kelola pemerintahannya masih perlu diperkuat agar kebijakan IKN semakin selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Analisis Hukum*, *7*(2), 200–208. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205

Arwanto, & Anggraini, W. (2022). Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, *26*(1), 33. https://doi.org/10.22146/jkap.68703

Basuki, E. H., Nopryanti, W., Aziz, K. A., Zain, I. M., Tinambunan, H. S. R., & Kusuma, F. I. S. (2026). Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif

Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *7*(3). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.3402

Budi, M. W. A. S. (2022). Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875

Cahyono, R. & Ardan. (2025). Pembangunan Hukum Nasional dan Politik Legislasi: Analisis Problematika dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, *8*(2). https://doi.org/10.47080/propatria.v8i2.4054

Chandra Sy, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 766–793. https://doi.org/10.31078/jk1942

Fajri, M. N. (2023). Legitimacy of Public Participation in The Establishment of Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *20*(1), 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017

Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *31*(2), 337–357. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5

Gusnaeni, R., & Putra, F. (2023). Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *3*(3), 401–414. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21769

Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Constitution Journal*, *3*(2), 193–210. https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113

Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, *16*(2), 205–231. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668

Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, *31*(2), 351–370. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557

Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *6*(1), 62–80. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091

Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *9*(2), 202. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Oktavia, M. O. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, *5*(4), 1419–1434. https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37337

Perdana, A., Enggal, C. B., Mahdum, R., & Listiawati, E. (2023). Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program. *Jurnal Konstitusi*, *20*(4), 678–703. https://doi.org/10.31078/jk2047

Prastyo, A. (2022). Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *11*(3), 405. https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436

Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, *7*(4), 1050–1060. https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648

Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation. *Jurnal Konstitusi*, *21*(4), 518–541. https://doi.org/10.31078/jk2141

Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *30*(1), 66–77. https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813

Zahry, S. V. (2023). Politik Hukum dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. *Journal Equitable*, *8*(3), 425–448. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.6029